

# PEMBERIAN HADIAH *IKOY-IKOYAN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Tia Ifanka<sup>1</sup>, Syofia Ulfah<sup>2</sup>, Rahmat Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[tiaifanka684@gmail.com](mailto:tiaifanka684@gmail.com)

## ABSTRACT

The word *ikoy-ikoyan* is not found in KBI or Wikipedia because *ikoy-ikoyan* is a new vocabulary is that present on Instagram. *Ikoy-ikoyan* is a sharing mode that was first introduced by an Indonesian celebgram named Arief Muhammad, with his real name Muhammad Arief Yakoeb. This research is important examine so that in giving *ikoy-ikoyan* gifts on Instagram and implementing muamalah it does not violate the provisions that have been regulated or recommended by the Shari'a. This study uses a qualitative methods. Primary data was obtained from documentation in the form of screenshots from accounts carrying out *ikoy-ikoyan* on Instagram. Secondary data was obtained from interviews with those who first held the *ikoy-ikoyan*. The data obtained is processed using the content analysis method. The research resulted in the following conclusion, the fiqh muamalah analysis of giving *ikoy-ikoyan* gifts on Instagram is permissible (permissible) as long as there is no argument stating that it is forbidden. Regarding their permissibility, *ikoy-ikoyan* have pillars and conditions that make the law valid. In giving *ikoy-ikoyan* gifts there are no conditions that are burdensome to the recipient and none of the conditions given conflict with the conditions for the validity of a gift.

**KEYWORDS** Fiqh Muamalah; *Ikoy-Ikoyan*; Instagram

## PENDAHULUAN

Media sosial merupakan sebuah media berbasis *online* untuk mudah berpartisipasi, berkomunikasi, dan berbagi apa saja tanpa dibatasi jarak dan waktu. Tidak ada batasan usia untuk penggunaannya, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berbagai macam media sosial yang digunakan oleh penggunaannya seperti: *Facebook* (FB), *Instagram* (IG), *Twitter*, *Line*, *Whatsapp* (WA), *Telegram*, dll. Diantara berbagai macam media sosial yang ada, Instagram merupakan salah satu aplikasi yang paling populer di kalangan penggunaannya. (Purwani, 2021 : 41). Penggunaannya mulai dari artis ternama hingga anak muda yang baru mengenal dunia maya. Bisa dikatakan hampir semua lapisan masyarakat menyukai Instagram karena Instagram selalu menghadirkan sesuatu yang menarik. Begitu menariknya, penggunaannya bisa melakukan berbagai hal mulai dari berinteraksi, berjualan atau berbisnis, berbagi foto maupun video, dan masih banyak aktivitas lainnya.

Pada tanggal 1 Agustus 2021 lalu, pengguna Instagram dihebohkan dengan pemberian hadiah *ikoy-ikoyan*, buktinya pada waktu itu melalui *ikoy-ikoyan* ini orang-orang atau di dunia Instagram yang disebut

sebagai *followers* mendapat beragam hadiah yang menarik. (Instagram, 2022). Hadiahnya dapat berupa uang, makanan, *handphone*, motor, dan barang-barang berharga lainnya. Itu semua tergantung pada permintaan dan rezeki masing-masing. Kata *ikoy-ikoyan* tidak ditemukan dalam KBI maupun Wikipedia karena *ikoy-ikoyan* merupakan kosa kata baru yang hadir di Instagram. *Ikoy-ikoyan* merupakan sebuah mode berbagi yang diperkenalkan pertama kali oleh celebgram tanah air yang bernama Arief Muhammad, dengan nama aslinya Muhammad Arief Yakoeb. *Ikoy-ikoyan* ini menjadi populer dan viral di Instagram sampai Desember 2021 lalu. Beberapa waktu setelah itu sempat terhenti dan kembali dilakukan pada 12 Mei 2022 dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya. (Instagram, 2022). Pernyataan Arief Muhammad sendiri, ia menamai dengan *ikoy-ikoyan* dikarenakan ia mempunyai seorang asisten pribadi (*personal assistant*) yang bernama Muhammad Rizqi Fadhillah yang kerap kali disapa dengan *Ikoy*, jadi setiap kali pemberian hadiah kepada para pemenang yang sudah terpilih. Masalah dalam penelitian ini diduga pelaksanaan *ikoy-ikoyan* belum sesuai dengan pemberian hadiah sebagaimana mestinya. Dalam pemberian hadiahnya, diduga adanya unsur *maisir*.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu terkait *ikoy-ikoyan* antara lain: Farikha Rachmawati, Dian Hutami Rahmawati, dan Ahimsa Adi Wibowo. Dalam jurnal yang berjudul : *Ikoy-Ikoy Digital Marketing Public Relations Strategy on Instagram*. 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021). Atlantis Press, 2022. Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Vol 3. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tren penerapan *strategi digital marketing* dalam pelaksanaan *ikoy-ikoyan*. Selanjutnya, Ida Bagus Raditya Atmaja, Ni Made Ras amanda Gelgel, dan I Dewa Ayu Sugiarica Joni. Dalam jurnal yang berjudul: *Strategi Komunikasi Program Ikoy-Ikoyan Arief Muhammad di Instagram @arief Muhammad*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Vol 3. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode komunikasi yang dikembangkan oleh Arief Muhammad merupakan strategi komunikasi yang terarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian teori yang dibahas, penelitian ini membahas *ikoy-ikoyan* dalam perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini penting diteliti agar pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di instagram dan pelaksanaan dalam bermuamalah tidak melanggar ketentuan yang telah diatur maupun dianjurkan oleh syariat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam bermuamalah melalui media sosial. Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi setiap pengguna instagram baik itu pemberi maupun penerima hadiah *ikoy-ikoyan* agar lebih bijak dalam memfilter sesuatu yang baru. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melacak terlebih dahulu segala sesuatu yang menjadi viral di instagram, agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

## METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun instrumen penelitiannya adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan *ikoy-ikoyan* di instagram dan bagaimana analisis *fiqh muamalah* terhadap pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di instagram. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi sebagai data primer dan wawancara sebagai data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi tekstual berupa foto atau gambar tangkapan layar (*screenshot*). Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *content analysis*, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. (Bungin, 2011 : 187). Menurut Weber (1985 : 9), kajian isi atau

*content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid dari sebuah buku atau dokumen. (J. Moleong, 2018 : 220)

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata (هدى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi* yang bermakna penunjuk jalan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. (Rohmaniyah, 2019 : 174). Hadiah juga berarti suatu pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. (Wikipedia, 2022).

Hadiah merupakan *hibah* yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi *hibah* untuk menggantinya dengan imbalan. (Sabiq, 2009 : 548). Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan dan untuk menciptakan keakraban satu sama lain. (Az-Zuhaili, 2011 : 523). Hadiah juga merupakan suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaannya hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. (Mardani, 2012 : 342).

Hadiah dimaksudkan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan orang yang diberi. (Suhendi, 2014 : 211).

Dasar hukum hadiah terdapat dalam Qs. An-Naml: 35 yang artinya: dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Adapun yang menjadi rukun dan syarat hadiah.

### Rukun Hadiah

Menurut ulama Hanafiah, rukun hadiah hanya *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya dalam akad jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, rukun hadiah ditambahkan dengan *al-qabdh* (penerimaan). Alasannya, karena dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lahu* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), dan *sighat* (*ijab dan qabul*). (Syafe'i, 2010 : 442)

1. Orang yang memberi atau pemberi (*Wahib*)

*Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

- a. Ia adalah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan, karena hadiah menjadikan perpindahan hak milik maka pemberi hadiah dituntut mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan.
- b. Pihak pemberi hadiah mestilah orang yang cakap bertindak hukum secara sempurna (*kamilah*), yaitu *baligh* dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindak hukum dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sudah sempurna.
- c. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa atau adanya paksaan dari pihak lain. Orang-orang yang dipaksa atau terpaksa menghadihkan sesuatu miliknya bukan karena ikhtiyarnya maka perbuatan itu tidak sah.
2. Orang yang diberi atau penerima (*Mauhub Lahu*)

Hadiah merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah ada wujudnya ketika akad hadiah dilakukan. Hadiah tidak boleh diberikan kepada janin yang masih berada dalam kandungan karena wujudnya belum nampak atau ada. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya *baligh* atau berakal akan tetapi kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak hukum seperti anak kecil maka diwakilkan oleh walinya.

3. Benda yang diberikan atau Barang yang dihadiahkan (*Mauhub*)

*Mauhub* adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dari barang yang dihadiahkan antara lain:

- a. Benda yang dihadiahkan itu mestilah milik sempurna pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah apabila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
- b. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadihkan sesuatu yang belum berwujud.
- c. Objek yang dihadiahkan tersebut mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki sepertimenghadihkan minuman memabukkan.
- d. Harta atau benda yang dihadiahkan itu mestilah terpisah dari harta atau benda pemberi hadiah.
4. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya perpindahan hak milik melalui hadiah. Hal demikian

menandakan bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, maka hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan. (Karim, 2002 : 76)

#### **Syarat- Syarat Hadiah**

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang yang dihadiahkan). Ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat diantaranya:

1. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjualbelikan
4. Tanpa adanya pengganti
5. Orang yang sah memilikinya
6. Sah menerima
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. Pemberi sudah mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rasyid)
11. *Mauhub* berupa harta yang khusus dikeluarkan (Syafe'i, 2012 : 161)

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang yang dihadiahkan) antara lain:

1. Syarat *wahib* (pemberi hadiah)  
*Wahib* disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma) yaitu berakal, baligh, dan rasyid (pintar)
2. Syarat *mauhub* (barang yang dihadiahkan)
  - a. Harus ada waktu dihadiahkan
  - b. Harus harta yang bermanfaat
  - c. Milik sendiri
  - d. Harta itu terpisah dari yang lain.
  - e. *Mauhub* diterima oleh penerima
  - f. Penerima menerima hadiah (*mauhub*) atas seizin *wahib* (pemberi hadiah) dikeluarkan (Syafe'i, 2012 : 247)

Hadiah terjadi dengan adanya pihak yang memberi, pihak yang menerima, dan barang yang diberikan atau diterima. Masing-masing dari ini semua memiliki syarat-syarat (Sabiq, 2009 : 551-552):

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hadiah
  - a. Pemberi hadiah harus sebagai pemilik barang yang dihadiahkan.
  - b. Pemberi tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya.
  - c. Pemberi harus *baligh* karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hadiah.
  - d. Pemberian hadiah harus dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hadiah

Penerima hadiah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hadiah karena jika secara fisik dia dinyatakan tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, misalnya dia berupa janin yang masih dalam kandungan maka hadiahnya tidak sah. Ketika pihak yang diberi ada di tempat namun dia

dikategorikan sebagai anak kecil atau orang gila maka walinya atau orang yang mendapat wasiat darinya atau orang yang mengasuhnya meskipun pihak lain (tidak terikat hubungan kekerabatan) untuk mewakilinya menerima hadiahnya. Menurut Abdurrahman (1992 : 164), bahwa syarat-syarat bagi yang akan melakukan akad hadiah adalah :

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, serta dapat menghadiahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan di hadapan dua orang saksi.
- b. Harta benda yang dihadiahkan harus merupakan hak dari si pemberi hadiah.
3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihadiahkan
  - a. Barang yang dihadiahkan harus benar-benar ada Harta yang dihadiahkan harus ada ketika akad berlangsung. Apabila harta yang dihadiahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya maka hadiahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihadiahkan yaitu segala yang diperjualbelikan sah dihadiahkan. (Haroen, 2007 : 84)
  - b. Barang yang dihadiahkan harus berupa harta yang bernilai Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan ketika orang yang berihram, dan yang lainnya. Juga tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras. (Az-Zuhaili, 2011 : 532)
  - c. Barang yang dihadiahkan harus dapat dimiliki wujudnya Maksudnya, barang yang dihadiahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, dan bisa beralih kepemilikannya dari satu tangan ke tangan lain. Dengan demikian, tidak sah menghadiahkan air di laut, ikan di laut, burung di udara, tidak pula masjid dan ruang-ruangnya.
  - d. Barang yang dihadiahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hadiah dengan keterkaitan yang menetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan.
  - e. Barang yang dihadiahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri atau benda tersebut terpisah dari benda yang lainnya dan tidak sedang dimanfaatkan untuk tempat benda yang lain. Apabila seseorang menghadiahkan sebidang tanah tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghadiahkan maka hadiahnya tidak sah. (Haroen, 2007: 85). Kesimpulannya, menghadiahkan sesuatu yang sedang dimanfaatkan untuk tempat sesuatu yang lain adalah tidak sah, berbeda jika yang diberikan itu sedang menempati

benda yang lain. Pemberian suatu benda yang menyatu dengan benda yang lain yang tidak diberikan padahal keduanya bisa dipisahkan adalah tidak sah. (Az-Zuhaili, 2011 : 535)

- f. Benda tersebut milik pemberi Tidak sah menghadiahkan harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain. Menurut ulama mazhab Hanafi, ini adalah syarat berlangsungnya akad hadiah. (Az-Zuhaili, 2011 : 532)
- g. Benda tersebut ditentukan Menurut para ulama mazhab Hanafi, tidak dibolehkan *hibatul musyaa'*, yaitu penghibahan sebagian dari suatu benda yang bisa dibagi tanpa ditentukan posisi bagian itu pada benda tersebut, seperti sebagian dari tempat tinggal dan rumah besar. Apabila bagian yang diberikan itu ditentukan lalu diserahkan kepada orang yang diberi maka hadiah itu sah, ini merupakan syarat sahnya hadiah. Hadiah sebagian dari benda tanpa ditentukan posisinya pada benda itu adalah dibolehkan jika benda itu tidak bisa dibagi-bagi, seperti mobil, tempat mandi, rumah kecil, dan mutiara. (Az-Zuhaili, 2011 : 532-533)
- h. Penerimaan atau pengambilan barang oleh orang yang diberi (*al-Qabdh*) Menurut sebagian ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini dijadikan sebagai rukun hadiah karena keberadaannya sangat penting. *Al-qabdh* menurut ulama Malikiyah hanyalah syarat penyempurnaan saja karena dengan adanya akad hadiah, hadiah itu telah sah. (Haroen, 2007 : 85). *Al-qabdh* ini ada dua yaitu (Haroen, 2007-85-86):
  - 1) *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hadiah langsung menerima harta yang diberikan itu dari pemberi hadiah oleh sebab itu penerima hadiah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
  - 2) *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima hadiah ini ada dua, yaitu:
    - a) Apabila yang menerima hadiah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum maka yang menerima hadiahnya adalah walinya.
    - b) Apabila harta yang dihadiahkan itu berada di tangan penerima hadiah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*) maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh* karena harta yang dihadiahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hadiah.
- i. Pengambilan barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi Orang yang diberi atau penerima hadiah harus mendapat izin dari pemberi karena izin merupakan syarat sahnya penerimaan barang hadiah. (Az-Zuhaili, 2011 : 539)

Hadiah juga digolongkan ke dalam beberapa macam. Berkata Al-Khattabi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, di antara ulama ada yang membagi hadiah ke dalam tiga tingkatan antara lain (Az-Zuhaili, 2011 : 554):

- a. Pemberian kepada seseorang yang lebih rendah kedudukannya atau pemberian kepada bawahan. Pemberian ini seperti pemberian kepada pembantu sebagai penghormatan dan kepedulian kepadanya. Pemberian semacam ini tidak menghendaki adanya imbalan atau balasan.
- b. Pemberian seseorang kepada orang lain yang lebih tua. Pemberian ini mengandung permohonan santunan dan manfaat. Pemberian dalam hal ini wajib dibalas atau imbalan dalam hal ini termasuk ke dalam suatu keharusan.
- c. Pemberian dari seseorang kepada orang lain yang setingkat dengannya. Pemberian dalam hal ini mengandung kecintaan dan pendekatan.

Penarikan kembali hadiah setelah diserahkan hukumnya adalah haram, kecuali hadiah dari seorang ayah kepada anaknya. (Azzam, 2017 : 451). Adapun penarikan kembali hadiah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan demi menjaga kemaslahatan anak-anaknya. (Anshori, 2018 : 113). Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hadiah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali hadiah itu dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang berbunyi: "Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar RA, dari Nabi saw bersabda : "Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali seorang bapak (dapat menariknya kembali) sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya." (HR. At-Tirmizi)

Adapun hal-hal yang menjadi larangan penarikan hadiah kembali antara lain (Az- Zuhaili, 2011 : 547):

#### 1. Adanya imbalan materi

Maksudnya adanya imbalan materi yang diberikan oleh penerima hadiah kepada pemberi hadiah, maka dengan adanya penerimaan ini tujuannya jelas untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi (Haroen, 2007 : 86). Imbalan terhadap pemberian ada dua macam yaitu: imbalan yang ditetapkan dalam akad dan imbalan yang tidak ditetapkan dalam akad. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- a. Imbalan yang ditetapkan dalam akad (Az- Zuhaili, 2011 : 548)  
Imbalan ini disebut sebagai hadiah dengan syarat adanya imbalan atau hadiah balasan jika pemberi berkata, "Saya memberikan pena ini kepadamu dengan syarat engkau memberiku baju itu sebagai imbalan." Adapun jika keduanya telah menerima atau mengambil barang yang dihadiahkan maka akad itu terhitung sebagai akad jual beli. Masing-masing pihak boleh mengembalikan barang yang telah diterima jika ada cacat padanya karena tidak

melihat cacat itu ketika akad. Masing-masing juga boleh mengambil barangnya kembali jika ada keterkaitan hak orang lain pada barang yang diterima.

- b. Imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad (Az- Zuhaili, 2011 : 549)  
Imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad ada yang dikaitkan dengan hadiah yang diterima dan ada juga yang tidak dikaitkannya. Contoh imbalan yang dikaitkan dengan hadiah yang diterima adalah jika pemberi imbalan berkata, "Ini adalah imbalan dari hadiahmu", atau, "Sebagai ganti dari hadiahmu." Jika imbalan itu tidak dikaitkan dengan hadiah tersebut maka itu merupakan hadiah baru bukan imbalan. Dengan demikian, kedua belah pihak masih mempunyai hak untuk mengambil kembali pemberiannya masing-masing.
2. Adanya imbalan yang bersifat maknawi (Az- Zuhaili, 2011 : 549)

Dalam hal ini, adanya imbalan hadiah yang bersifat maknawi bukan bersifat harta, seperti:

- a. Imbalan dengan mengharap pahala dari Allah  
Pemberi tidak bisa mengambil kembali hadiahnya dari orang fakir setelah orang fakir itu menerima hadiahnya karena hadiah kepada orang fakir adalah sedekah yang diharapkan pahala darinya dan sedekah tidak bisa diambil kembali.
- b. Untuk mempererat hubungan kekerabatan dengan *dzawil arham*  
Terjalannya hubungan kekerabatan merupakan imbalan maknawi dari hadiah sehingga tidak boleh mengambil kembali hadiah yang diberikan kepada *dzawil arham* yang merupakan mahram.
- c. Dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri  
Suami atau istri tidak boleh mengambil kembali hadiah yang dia berikan kepada pasangannya karena hubungan suami istri menempati sepenuhnya hubungan kekerabatan.
3. Adanya tambahan yang menyatu dengan benda yang diberikan, baik itu perbuatan orang yang diberi maupun karena orang lain (Az- Zuhaili, 2011 : 550)

Menurut ulama Hanafiah apabila penerima hadiah telah menambah harta yang dihadiahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik harta itu dari hasil harta yang dihadiahkan atau bukan. (Haroen, 2007 : 86-87). Misalnya pemberian itu berupa sebidang tanah lalu orang yang diberi menanam sejumlah pohon di atasnya. Dalam kondisi ini, pemberian itu tidak boleh diambil kembali karena telah bercampur dengan benda lain.

4. Barang yang diberikan keluar dari kepemilikan orang yang diberi (Az- Zuhaili, 2011 : 551). Hal ini berlaku dengan sebab apapun, seperti karena dijual, diberikan kepada orang lain atau sejenisnya.

5. Meninggalnya salah satu pihak dalam akad pemberian (Az- Zuhaili, 2011 : 551)

Apabila orang yang diberi hadiah meninggal dunia maka hadiah tersebut tidak dapat ditarik kembali karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi. Ini juga berlaku jika yang meninggal dunia adalah pemberi karena ahli warisnya adalah orang asing bagi pemberian itu dan tidak ada hubungannya dengan pemberian itu.

6. Rusak, hilang atau dikonsumsi barang yang diberikan (Az- Zuhaili, 2011 : 551)

Hadiah tidak boleh ditarik kembali walaupun barang tersebut sudah rusak atau hilang karena pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya yang sudah rusak atau hilang.

Adapun hikmah atas disyariatkan memberikan hadiah, antara lain sebagai berikut (Suhendi, 2014 : 218):

1. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati yang merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Hal demikian dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda: Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)
2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai."
3. Pemberian hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Terdapat dalam sebuah hadis Anas r.a. Rasulullah saw bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam."

### **Mekanisme Pelaksanaan *Ikoy-Ikoyan* di Instagram**

Terkait cara pelaksanaan *ikoy-ikoyan* ini Arief Muhammad pertama kali memberitahu dulu lewat *instastory* yang mana ada beberapa langkah yang harus diikuti sebagai berikut (instagram, 2022):

Pertama, memiliki akun instagram dan menjadi *followers* akun penyelenggara. Sebelum mendapat hadiah *ikoy-ikoyan*, baik dari Arief Muhammad yang merupakan pencetus pertama kali maupun akun-akun yang juga ikut serta melakukan *ikoy-ikoyan*. Cara yang dilalui adalah sama yaitu memiliki akun instagram sendiri dan terlebih dahulu harus menjadi *followers* atau pengikut akun instagram penyelenggara karena hadiah *ikoy-ikoyan* ini hanya dikhususkan bagi *followers* saja. Di luar *followers* tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menerima hadiah *ikoy-ikoyan* kecuali dengan mengikuti akun penyelenggara *ikoy-ikoyan* tersebut.

Kedua, Mengirim permintaan atau menyampaikan apa yang diinginkan lewat balasan

*story*, *DM* di instagram, maupun menuliskannya di kolom komentar postingan akun penyelenggara *ikoy-ikoyan*. Untuk mendapat atau memperoleh hadiah *ikoy-ikoyan*, diharuskan mengirim permintaan lewat *DM (Direct Message)* ke instagram pribadi penyelenggara *ikoy-ikoyan*, bisa juga melalui balasan pesan lewat *story* yang ia buat di instagram. Balasan tersebut secara otomatis akan terkirim langsung ke instagram penyelenggara selain itu juga melalui komentar yang dituliskan di kolom postingan akun instagram penyelenggara *ikoy-ikoyan*.

Ketiga, Menyampaikan permintaan dengan sejujur-jujurnya. Apapun yang diminta baik itu lewat balasan *story*, *DM (Direct Message)*, maupun postingan akun penyelenggara setelah itu tinggal menyebut saja apa yang diinginkan atau dibutuhkan tanpa harus menyampaikannya dengan kalimat sedih maupun kata-kata yang sengaja dilebih-lebihkan. Permintaan yang disampaikan itu bebas dari unsur bohong atau tidak jujur. *Followers* diminta untuk menceritakan atau menyebutkan apa yang dibutuhkan sebenarnya tanpa mengada-ada karena pemilihan pemenang bukan berdasarkan cerita sedih yang dibuatnya atau hidup susah yang dialaminya. Pemilihan pemenang secara random sesuka hati penyelenggaranya saja tanpa memandang status sosial *followers*-nya.

Keempat, dilarang spam. Dalam hal bermain *ikoy-ikoyan* ini, *followers* tidak diperkenankan untuk spam. Spam diartikan sebagai pengiriman pesan atau balasan di instagram secara berkali-kali sehingga pesan yang terkirim dalam jumlah banyak secara berturut-turut. Hal ini sangat dilarang dalam mengikuti *ikoy-ikoyan* karena menimbulkan ketidaknyamanan penyelenggara dengan datangnya pesan yang bertubi-tubi dalam kalimat yang sama dan orang yang sama. Apabila terjadi spam maka otomatis akun penyelenggara tidak akan memilih akun tersebut sebagai pemenang atau penerima hadiah *ikoy-ikoyan* karena telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

### **Analisis *Fiqh Muamalah* terhadap Pemberian Hadiah *Ikoy-Ikoyan* di Instagram**

Hadirnya *ikoy-ikoyan* di instagram tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh Arief Muhammad. Arief Muhammad mendefinisikan *ikoy-ikoyan* sebagai ajang berbagi kebahagiaan, terkhusus kepada *followers*-nya sendiri. Berlangsungnya praktik *ikoy-ikoyan* ini menimbulkan pro dan kontra di beberapa kolega yang ada di media sosial. Banyak orang yang menganggap *ikoy-ikoyan* ini sebagai sebuah pemberian yang mendatangkan manfaat bagi sesama, namun tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa dengan hadirnya *ikoy-ikoyan* ini menimbulkan mental pengemis, sikap tidak jujur, dan jiwa malas berusaha. Beberapa *public figure* merasa terganggu dengan hadirnya *ikoy-ikoyan* ini karena beberapa pengguna instagram yang mengidolakan *public figure* tersebut

juga memintanya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Arief Muhammad yaitu *ikoy-ikoyan*. Tidak sedikit dari mereka yang memaksa agar *public figure* tersebut melakukan *ikoy-ikoyan*. Hal demikianlah yang menyebabkan *ikoy-ikoyan* ini menjadi ajang meminta-minta atau mengemis. Buktinya terlihat di *story* instagram @sabinachairunnisa\_ dan @nanamirdad\_ mereka menyampaikan keresahan mereka karena diteror terus-menerus oleh *followers* menurut mereka setiap orang itu punya cara masing-masing untuk berbagi, tidak harus dengan *ikoy-ikoyan*. (Newsroom, 2021)

Di dalam Islam sudah ada anjuran untuk menjauhi diri dari perbuatan meminta-minta. Sebagaimana dalam hadis berbunyi (Al-Albani, 2007 : 256) : Dari Zubair bin Awwam RA dari Nabi saw seraya bersabda: "Seseorang mengambil talinya(dalam riwayat lain: beberapa talinya 3/9) lalu ia memanggul seikat kayu bakar di punggungnya kemudian menjualnya hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya maka itu lebih baik daripada ia memintaminta kepada manusia baik mereka memberinya atau menolaknya.

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hasil usaha seseorang yang dilakukannya sendiri lebih baik daripada memintaminta. Seumpama orang yang mengambil seutas tali untuk membawa kayu bakar kemudian dijualnya. Ditinjau dari pelaksanaan *ikoy-ikoyan*, pada mulanya hanya *followers* disuruh meminta apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Hal demikian bukan sebuah inisiatif yang muncul dari *followers* untuk meminta namun dengan perintah seperti itu timbul inisiatif dari *followers* untuk meminta kepada orang lain selain Arief Muhammad. Menanggapi tentang *ikoy-ikoyan* yang dibuatnya membuat resah segelintir orang, Arief Muhammad mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya *ikoy-ikoyan* bukanlah untuk memberantas kemiskinan atau merupakan sedekah yang dikhususkan untuk orang-orang miskin tetapi sebuah ajang berbagi saja tanpa memandang status sosial. Berbagi itu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu saja tetapi juga boleh kepada orang yang mampu. Hal demikianlah yang menyebabkan *ikoy-ikoyan* ini tergolong kepada hadiah.

Merujuk pada definisi hadiah bahwa harta yang diberikan dalam hadiah tersebut tanpa mengharap imbalan apapun dan dilakukan secara sukarela demi mempertimbangkan kebahagiaan atau kesenangan manusia semata. Konsep hadiah berbeda penerapannya dalam praktik *ikoy-ikoyan*. Pada praktik *ikoy-ikoyan* yang dilakukan oleh beberapa akun di instagram yaitu memberikan hadiah tanpa dipungut biaya apapun dalam pelaksanaannya tetapi mereka mengharap imbalan. Imbalannya lebih dulu diterima oleh penyelenggara *ikoy-ikoyan* dibanding hadiah yang diberikan, karena tidak semua *followers* akan mendapatkan hadiah sesuai permintaannya. Imbalannya yaitu berupa *followers*. Imbalan yang

dituntut dalam praktik *ikoy-ikoyan* ini yaitu dengan mewajibkan adanya ganti atau disertai dengan syarat sebelum pemberiannya. Ganti di sini maksudnya berupa *followers*.

Menurut Daradjat (1995 : 183), apabila hadiah ditetapkan pada syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hadiah dan sebagainya maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat-syarat yang tidak sah. Syarat yang demikian mengakibatkan pemberian hadiah itu *fasid* (rusak). Di dalam praktik *ikoy-ikoyan* ini, tidak ditemukan adanya pembatasan penggunaan barang hadiah karena setelah hadiah *ikoy-ikoyan* diterima oleh pemenang yang telah ditetapkan maka pemenang tersebut berhak penuh dan bebas melakukan apa saja terhadap hadiah yang telah diterimanya maka dapat dipahami di sini syarat yang ditetapkan pada *ikoy-ikoyan* tidak menyebabkan hadiah itu *fasid* atau rusak.

Menurut Ibnu Qudamah (2010 : 947), bahwa tidak sah menggantungkan hadiah pada suatu syarat sebab hadiah adalah akad yang bertujuan untuk menetapkan hak milik terhadap sesuatu yang sudah jelas saat masih hidup sehingga ia tidak sah digantungkan kepada syarat seperti jual beli. Hadiah mutlak itu tidak memerlukan adanya imbalan atau tukaran apakah hadiah itu diberikan oleh seseorang kepada orang yang sederajat dengannya, di bawahnya, atau di atasnya pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sementara jika pemberi hadiah menyaratkan adanya imbalan tertentu pada pemberian hadiahnya, maka syarat itu sah. Inilah pendapat yang dinashkan oleh Imam Ahmad sebab itu adalah pemberian hak milik dengan upah tertentu sehingga transaksi itu seperti jual beli dan hukumnya pun seperti hukum jual beli dalam hal adanya jaminan yang akan disertakan *khiyar* dan *syuf'ah*, pendapat inilah yang dikemukakan oleh *Ashhab Ar-Ra'yi*. Lain halnya dengan pendapat Asy-Syafi'i, ia menyatakan bahwa hadiah yang digantungkan pada suatu syarat tidak sah karena bertentangan dengan substansi hadiah.

Dalam pemberian hadiah yang memberikan beberapa syarat yang berseberangan dengan substansi hadiah, misalnya dia berkata, "Aku menghadihkan ini kepadamu dengan syarat engkau tidak akan menghadihkannya lagi atau menjualnya, atau dengan syarat engkau menghadihkannya lagi atau menjualnya, atau dengan syarat engkau menghadihkan sesuatu kepada Si Fulan," maka syarat ini tidak sah. Adapun mengenai keabsahan hadiah yang dilakukan dengan cara seperti ini, ada dua pendapat. Hal ini berdasarkan silang pendapat tentang adanya syarat yang *fasid* pada jual beli, (di mana pendapat pertama menyatakan sah dan pendapat kedua menyatakan tidak sah). Pemberian yang diberikan oleh pemberi hadiah dalam hal hak kepemilikan secara mutlak (tidak menyebutkan adanya imbalan), maka pemberian itu menjadi hadiah tetapi jika di dalam pemberian itu menyebutkan adanya imbalan maka itu menjadi jual beli.

Adapun dalam sebuah hadis tentang dianjurkannya untuk memberi imbalan atas hadiah meskipun hadiah itu berasal dari kalangan yang lebih tinggi kedudukannya daripada pihak yang diberi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. (Mubarak, 2006 : 278) "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah saw pernah menerima hadiah dan membalasnya."

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, praktik pemberian hadiah sudah terjadi di zaman Rasulullah saw dan beliau sendiri yang langsung mempraktikkannya. Di mana pada praktik penerimaan hadiah yang telah dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan pemberian dengan adanya ganti tetapi ganti di sini yaitu dengan membalas pemberian hadiah tersebut dalam konsep kerelaan tanpa adanya paksaan. Dalam hadis tersebut tidak menuntut keharusan untuk membalas hadiah dengan sebuah imbalan. Pada dasarnya, hadiah itu merupakan suatu pemberian yang didasari atas unsur rela. Hadiah merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Hal tersebut dituangkan dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi (Djazuli, 2006 : 10): "Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (kebolehan) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Maksud kaidah tersebut adalah segala bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah *mubah* (boleh) dilakukan, selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya atau melarangnya. Kaidah tersebut juga berlaku dalam praktik *ikoy-ikoyan* karena tidak ada dalil yang melarang secara tegas dan membuktikan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu keharaman dari praktik *ikoy-ikoyan* ini. Pada praktik *ikoy-ikoyan* yang dilakukan oleh beberapa akun instagram di sana dilandasi dengan adanya prinsip saling rela diantara keduanya, yaitu peserta tanpa keterpaksaan dalam mengikutinya dan juga kemauan dari diri sendiri dan juga akun-akun penyelenggara rela memberikan hadiah secara kepada peserta yang menang dengan berlakunya syarat yang ditentukan. Sebagaimana dalam kaidah *fiqh* dijelaskan (Djazuli, 2019 : 10): "Harus ada saling *ridha* dalam setiap akad yang sifatnya *mu'awadah* (bisnis) ataupun *tabarru'* (sumbangan)". Allah juga telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'(4) : 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik *ikoy-ikoyan* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berdasar atas kerelaan dan suka-sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terkait kebolehan berlakunya suatu hadiah, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hadiah itu

dianggap sah dan berlaku hukumnya. (Haroen, 2007 : 84). Merujuk dari salah satu rukun dan syarat hadiah, tepatnya pada *ijab* dan *qabul*. Hanya saja dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah* tetapi dalam bentuk perbuatan. Dalam praktiknya, *ikoy-ikoyan* juga telah dapat dikatakan memenuhi rukun dan syarat berlakunya suatu hadiah, yaitu : Adanya pemberi atau *al-wahib* (akun penyelenggara *ikoy-ikoyan*), Adanya penerima atau *al-mauhub lahu* (*followers*), Adanya barang yang diberikan atau *mauhub* (berupa makanan, uang, dan benda-benda berharga lainnya), dan adanya *ijab* dan *qabul* (ketika terjadi kesepakatan antara akun penyelenggara *ikoy-ikoyan* dan *followers* dalam hal menjadi *followers* akun penyelenggara serta penerimaan barang atau hadiah *ikoy-ikoyan* oleh *followers* yang dinyatakan terpilih sebagai pemenang)

*Ikoy-ikoyan* juga sudah bisa dikatakan memenuhi syarat-syarat berlakunya suatu hadiah seperti pemberinya merupakan orang yang *baligh* dan berakal, memiliki hak penuh atas barang yang dihadiahkan, dan tanpa paksaan orang lain. Penerimaannya benar-benar ada secara fisik, serta barang yang dihadiahkan merupakan barang yang jelas bisa dipindahtangankan. Kesimpulannya, pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* berdasarkan definisinya tergolong ke dalam hadiah yang boleh dilakukan walaupun di dalam praktiknya terdapat imbalan sebelum hadiah diterima karena persyaratan yang diberikan oleh akun penyelenggara *ikoy-ikoyan* tidak ada yang bertentangan dengan rukun dan syarat hadiah, jadi sah-sah saja dilakukan asal jangan ada kebohongan di dalamnya. Pada praktik pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di beberapa akun yang menyelenggarakan *ikoy-ikoyan* di instagram, biaya pengiriman barang yang berupa hadiah yang diterima oleh pemenang *ikoy-ikoyan* tidak dibebani ongkos kirim. Ongkos kirim tersebut sudah ditanggung oleh akun penyelenggara *ikoy-ikoyan*. Dalam kasus ini adanya syarat yang diberikan kepada orang yang mengikuti *ikoy-ikoyan* diperbolehkan menurut Islam sebab syarat tersebut tidak memberatkan si penerima hadiah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Mudatsir (74) : 6 "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (Q.S. Al-Mudatsir (74): 6

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa tidak boleh mengharapkan balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberikan kepada orang lain. Apabila dikaitkan dengan *ikoy-ikoyan* maka balasan yang diterima oleh akun penyelenggara *ikoy-ikoyan* ini masih dalam batas wajar yaitu cuma mendapatkan *followers*. Begitupun dengan hadiah yang diterima oleh pemenang *ikoy-ikoyan*, lebih besar dari usaha yang dilakukan sebelumnya.



## SIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mekanisme pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di instagram dilakukan melalui beberapa cara; Pertama, memiliki akun instagram dan menjadi *followers* atau pengikut akun yang menyelenggarakan *ikoy-ikoyan*. Kedua, mengirim permintaan lewat *Direct Message* (DM), balasan *story*, dan kolom postingan akun penyelenggara *ikoy-ikoyan* dengan menyampaikan apa yang diinginkan. Ketiga, menyampaikan permintaan dengan jujur. Keempat, dilarang *spam* (mengirim pesan berkali-kali). Analisis *fiqh muamalah* terhadap pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di instagram adalah *mubah* (boleh) dilakukan selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya. Terkait kebolehannya, *ikoy-ikoyan* termasuk ke dalam *hadiah* yang mempunyai rukun dan syarat yang apabila dipenuhi menyebabkan hukumnya sah. Dalam pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* tidak terdapat syarat yang memberatkan si penerima dan syarat yang diberikan tidak ada yang bertentangan dengan syarat berlakunya suatu hadiah. Penulis membubuhkan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, kepada pemilik akun-akun yang menyelenggarakan *ikoy-ikoyan* agar meluruskan kembali niatnya, hendaknya dalam memberi tidak didasari dengan motif strategi *marketing*. Kedua, kepada akun-akun yang menyelenggarakan *ikoy-ikoyan* diharapkan lebih selektif lagi dalam menentukan pemenang, karena pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* seringkali salah sasaran. Berdasarkan fenomena tersebut, disarankan agar *ikoy-ikoyan* ini lebih difokuskan saja kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ketiga, kepada pengguna media sosial terkhususnya pengguna instagram, alangkah baiknya memfilter terlebih dahulu hal-hal baru yang muncul di sana apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Serta disarankan kepada akun-akun yang menjadi *followers ikoy-ikoyan* agar tidak mengemis agar diberi hadiah *ikoy-ikoyan*. Selagi masih bisa berusaha, maka akan lebih baik diusahakan terlebih dahulu sesuatu yang menjadi keinginan atau kebutuhan.

## DAFTAR BACAAN

- Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain. Jakarta : Pustaka : Azzam.
- Atmaja, Ida Bagus Raditya, Ni Made Ras amandaGelgel, dan I Dewa Ayu Sugiatica Joni. 2022. *Strategi Komunikasi Program Ikoy-Ikoyan Arief Muhammad di Instagram @arief Muhammad*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Vol 3.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Daradjat, Zakiah.1995. *ILMU FIQH*. Jakarta : Dhana Bakti Wakaf
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta ; Kencana
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- J. Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Cet-38
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2012. *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Athar*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah. Cet.1 Jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam
- Rachmawati, Farikha, Dian Hutami Rahmawati, and Ahimsa Adi Wibowo. 2022. *Ikoy-Ikoy Digital Marketing Public Relations Strategy on Instagram. 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)*. Atlantis Press. Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Vol. Ke-3.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani,dkk. Cet.1. Jakarta: Gema Insani.